

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2020 NOMOR 7**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 7 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKEMAS KABUPATEN WAY KANAN**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2020**



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2020 NOMOR 7

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kabupaten Way Kanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BADANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS KABUPATEN WAY KANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Pengadaan barang dan/atau jasa yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
8. Belanja barang dan/atau jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa...

jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat, belanja perjalanan dan belanja pendidikan. belanja ini terdiri dari belanja barang habis pakai, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan.

9. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang dimiliki BLUD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan peraturannya Bupati ini adalah pedoman bagi BLUD UPT Puskesmas dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa dilingkup kerjanya.
- (2) Tujuan ditetapkan peraturannya Bupati ini untuk:
 - a. meningkatkan kinerja pengadaan barang /jasa BLUD UPT Puskesmas.
 - b. tertib administrasi Pengadaan Barang dan/atau Jasa dilingkungan BLUD UPT Puskesmas.

BAB III

TATA CARA PENGADAAN

Bagian...

Bagian Pertama
Prinsip Pengadaan

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD UPT Puskesmas dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.Diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (4) Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti prinsip prinsip transparansi, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas dan praktek bisnis yang sehat.
- (5) Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terkait dapat dilakukan sesuai dengan:
 - a. kebijakan penadaan dari pemberi hibah; atau
 - b. ketentuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang berlaku bagi BLUD UPT Puskesmas sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

Bagian...

Bagian Kedua
Adminitrasi Pengadaan

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD UPT Puskesmas yang sumber dananya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi:
 - a. belanja Barang dan/atau Jasa yang bersifat mendukung pelayanan; dan
 - b. belanja modal yang bersifat menambah aset BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Belanja Barang dan/atau Jasa yang bersifat mendukung pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. belanja barang habis pakai (medis dan non medis);
 - b. belanja bahan/material (obat, *reagent*);
 - c. belanja jasa kantor;
 - d. belanja perawatan kendaraan bermotor;
 - e. belanja cetak dan pengadaan;
 - f. belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir;
 - g. belanja sewa sarana mobilitas;
 - h. belanja makanan dan minuman;
 - i. belanja pakaian kerja;
 - j. belanja perjalanan dinas;
 - k. belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis;
 - l. belanja pemeliharaan;
 - m. belanja jasa konsultasi;
 - n. belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga;
 - o. belanja perawatan bangunan gedung; dan
 - p. belanja perawatan alat-alat kantor dan rumah tangga.

(3)Belanja...

- (3) Belanja modal yang bersifat menambah aset BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor;
 - b. belanja modal pengadaan peralatan kantor;
 - c. belanja modal pengadaan perlengkapan kantor;
 - d. belanja modal pengadaan komputer;
 - e. belanja modal pengadaan mebel;
 - f. belanja modal pengadaan alat-alat studio;
 - g. belanja modal pengadaan alat-alat ukur;
 - h. belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran;
 - i. belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium; dan
 - j. belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan.

Pasal 5

- (1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kecuali huruf j dan k, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Belanja sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilengkapi dengan bukti nota pembelian/pembayaran;
 - b. Belanja Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilengkapi dengan bukti kuitansi pembelian/pembayaran;
 - c. Belanja lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilengkapi dengan permintaan belanja dari panitia pengadaan yang disertai harga perkiraan sendiri (HPS) berupa perbandingan harga...

- harga minimal dari 2 (dua) penyedia, persetujuan pemimpin BLUD, kuitansi pembelian dari penyedia bermeterai, berita acara serah terima Barang dan/atau Jasa.
- (2) Pengadaan barang /jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. belanja s/d Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilengkapi dengan permintaan belanja dari pemimpin BLUD kepada panitia pengadaan, persetujuan pemimpin BLUD, nota pembelian dari penyedia bermeterai; dan
 - b. belanja Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) s/d Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilengkapi dengan permintaan belanja dari pimpinan BLUD kepada panitia pengadaan yang disertai harga perkiraan sendiri (HPS) berupa perbandingan harga minimal dari 2 (dua) penyedia, persetujuan pemimpin BLUD, kwitansi pembelian dari penyedia bermeterai, berita acara serah terima Barang dan/atau Jasa.
- (3) Tata cara administrasi pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang nilainya lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pemerintah.

Bagian Ketiga
Panitia Pengadaan

Pasal 6

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD dilaksanakan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana...

- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk oleh pimpinan untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) personil.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Penilaian penerapan, Pembinaan, Pengawasan dan evaluasi BLUD ini dilakukan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pengawasan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 12 Maret 2020

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 12 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020 NOMOR 7

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



INDRA ZAKARIYA RAYUSMAN, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)

NIP. 19750926 200212 1 003